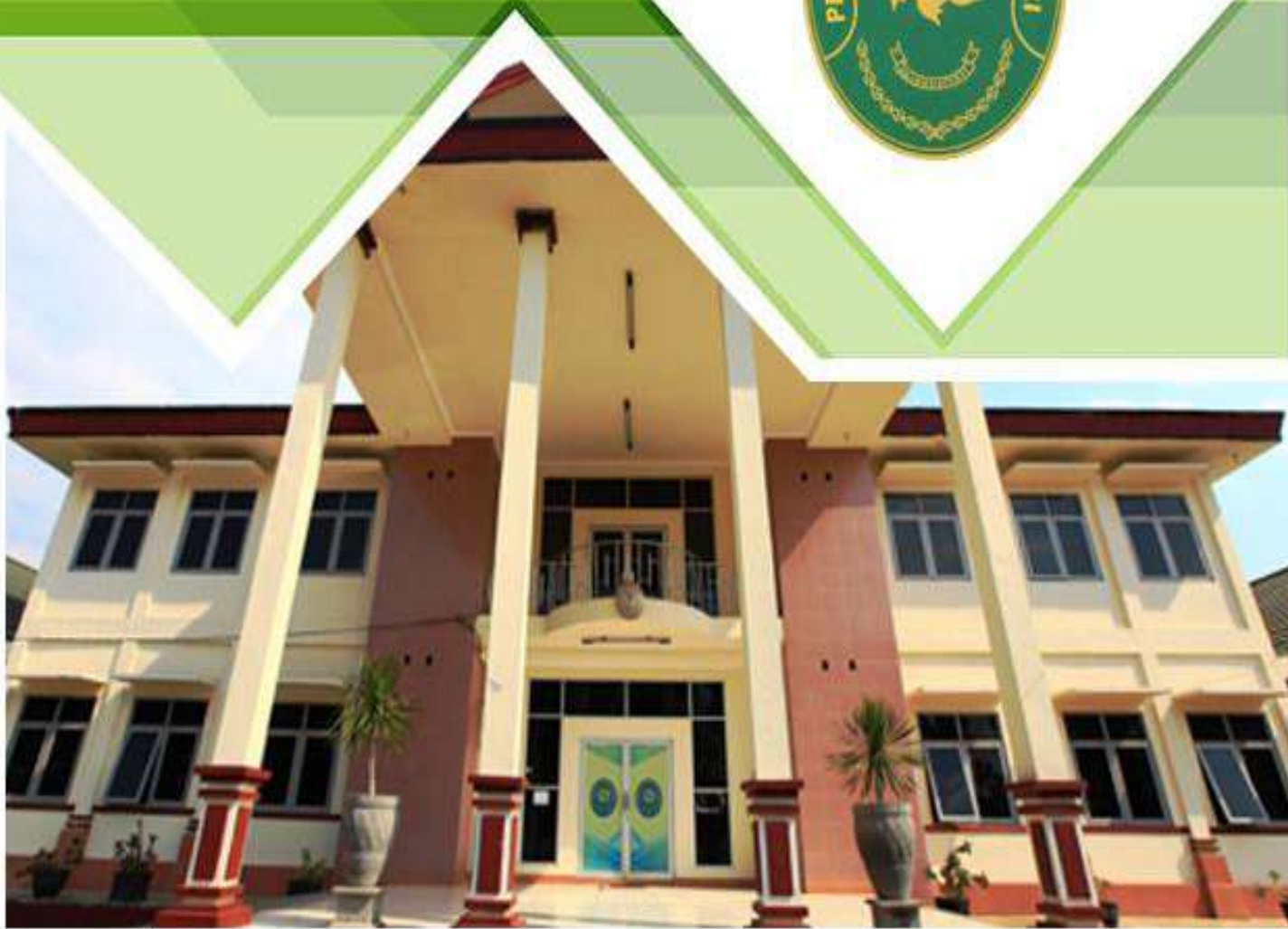




LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2016 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2016 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2016.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Pelaihari, 20 Januari 2017
Ketua Pengadilan Agama Pelaihari

Dra. Hj. St. Masyhadiah, D, MH
NIP.19670105.199203.2.002

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditingkat pertama yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

dengan misi:

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu Akses Lambatnya Penyelesaian Perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Specialist pada Bank Dunia, dalam bukunya *Technology for Justice, How Information & Technology can support judicial reform*.

1. Masalah Akses

Sampai tahun 2007 lalu, masyarakat dan pencari keadilan masih mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Informasi pengadilan pada waktu itu merupakan komoditas yang membuka peluang praktik transaksional yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan.

Padahal keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum.

Bahwa Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.

Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama telah melaksanakan manajemen perkara yang berbasis IT dan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), hal ini sesuai dengan

surat dari Dirjen Badilag Nomor : 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 tanggal 11 Pebruari 2016 perihal implementasi Aplikasi SIPP Versi 3.1.1 di lingkungan peradilan agama.

3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda instusi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Sering menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Tansparency International dari 103 negara yang disurvei terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korup. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korup, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.

Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH. Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Airlangga menilai bahwa pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam lembaga. Bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum bergeser dari paradigma berpikir “siapa yang salah” ke arah “apa yang salah”. Oleh karena itu upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendisiplinan dan penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Sehingga praktik-praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara komprehensif.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya turut mencermati dan mengambil langkah-langkah strategis menghadapi ketiga issu tersebut di atas, termasuk Pengadilan Agama Pelaihari

Pengadilan Agama Pelaihari adalah Pengadilan Agama yang merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Pelaihari terletak di Jalan H. Boejasin Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan memiliki wilayah hukum terdiri dari 11 Kecamatan, dengan luas wilayah 3.631,35 KM².

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pelaihari sebagaimana diatur dalam Perma no 7 tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Kepaniteraan terdiri :Panitera, Panitera Pengganti, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, sedang Kesekretariatan terdiri Sekretaris, dibantu 3 Kasubag (Kasubag Perencanaan, Tehnologi Informasi dan Pelaporan, Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubag Umum dan Keuangan).

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubag. Umum dan Keuangan, dan Kasubag Perencanaan, Tehnologi Informasi dan Pelaporan.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Pelaihari sampai dengan tahun 2016, sebagai berikut:

1. Ketua 1 orang ;
2. Wakil Ketua 1 orang ;

3. Hakim 5.orang ;
4. Panitera 1 orang ;
5. Panitera Muda 3 orang ;
6. Panitera Pengganti 5 orang ;
7. Jurusita/Jurusita Pengganti 2 orang ;
8. Sekretaris 1 orang ;
9. Kasubbag 3.orang ;
10. Staff 3 orang ;

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Pelaihari saat ini masih jauh dari ideal. Sebagaimana diatur dalam buku I Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keptrokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan.

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Pelaihari, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pelaihari mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).

4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2016 menerima perkara sebanyak 1.263 perkara.

Bila dibandingkan antara kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini dengan perkara yang diterima setiap tahunnya, jauh dari ideal suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasinya. Hal ini menjadikan tantangan bagi Pengadilan Agama Pelaihari untuk dapat mencapai tujuan organisasi, baik yang ditetapkan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Untuk mendukung dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Pelaihari telah menetapkan visi " *Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Pelaihari Yang Profesional dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung* ".

dengan misi :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Pelaihari;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;

3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Pelaihari didasarkan pada permasalahan/isu utama (strategic issued):

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;
2. Membangun profesionalitas kinerja aparatur Pengadilan Agama Pelaihari dalam prosedur administrasi perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan;
6. Optimalisasi fungsi " *One stop service* " bagi masyarakat pencari keadilan.

Permasalahan utama tersebut diatas juga sebagai dasar penyusunan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2015-2019 yang mencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi Pengadilan Agama Pelaihari

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Pelaihari memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Pelaihari dalam satu tahun anggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja ditetapkan dalam sebuah Perjanjian kinerja, adapun yang dimaksud dengan Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun perjanjian kinerja Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2016 mencakup sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan, dan target yang ditetapkan 100.%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 95%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan

persidangan serta penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .

3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan dengan indikator prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu, dan target yang ditetapkan 95%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyankum, pembebasan biaya perkara dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .
4. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100.%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyankum, pembebasan biaya perkara dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP , melayani perkara prodeo yang dibiayai DIPA dan perkara prodeo murni.
5. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan pelayanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100.%. Untuk dapat mencapai target

yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara melalui posyankum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan program peningkatan mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara, melalui kegiatan sosialisasi , koordinasi, evaluasi, pengawasan, dan perbaikan MOU;

6. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling secara tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan pelayanan sidang keliling yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara melalui posyankum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan program peningkatan mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara, melalui kegiatan sosialisasi , koordinasi, evaluasi, pengawasan ;
7. Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan dengan indikator prosentase peningkatan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah pada website, dan target yang ditetapkan 75.%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan intensitas persidangan dan penyelesaian putusan secara tepat waktu dengan program peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP ;
8. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi dengan indikator prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan pemberian akses yang memadai termasuk tempat informasi on line dengan program peningkatan pelayanan meja informasi dengan cepat, akurat dan akuntabel, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK petugas Meja Informasi, membentuk TIM pengelola informasi dan optimalisasi layanan secara on line.

9. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara, dan target yang ditetapkan 99%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas penyelesaian berita acara sidang dan putusan dengan program peningkatan penyelesaian minutasi yang berkualitas, tepat waktu, berbasis Pola Bindalmin dan aplikasi SIPP , melalui kegiatan percepatan proses minutasi, pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .
10. Terwujudnya peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan administrasi penerimaan perkara dengan program peningkatan mutu pelayanan administrasi penerimaan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIPP , melalui kegiatan percepatan proses minutasi, pembinaan dan DDTK, percepatan proses administrasi penerimaan perkara, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .
11. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu dan transparan dengan indikator prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel, dan target yang ditetapkan 92 %. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan intensitas pelaksanaan persidangan dengan program meningkatkan mutu pelayanan dalam persidangan, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan proses persidangan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .
12. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara, dan target yang ditetapkan 100.%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelaksanaan administrasi putusan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIPP , dengan program peningkatan mutu pelayanan penyelesaian administrasi putusan perkara melalui kegiatan pembinaan dan

DDTK, percepatan proses pembuatan putusan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .

13. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu dengan indikator prosentase penyampian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu, dan target yang ditetapkan .100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu, dengan program peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan pembuatan putusan/penetapan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .
14. Terbitnya akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan program peningkatan mutu dalam pelayanan penerbitan akta cerai melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .
15. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan penyerahan akta cerai dengan program peningkatan mutu pelayanan penyerahan akta cerai melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .
16. Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box tepat waktu, dengan indikator prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box yang tepat waktu dengan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut dengan kebijakan peningkatan kualitas SDM dalam penyelesaian minutasasi perkara dan optimalisasi aplikasi SIPP.
17. Terwujudnya pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak, dengan indikator prosentase pelaksanaan pengembalian sisa

panjang biaya perkara kepada para pihak dengan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut dengan kebijakan peningkatan kualitas SDM dengan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi aplikasi SIPP.

18. Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi dengan indikator prosentase peningkatan pelayanan mediasi, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan mediasi dengan program peningkatan kualitas pelayanan mediasi melalui kegiatan Koordinasi, evaluasi dan pengawasan.
19. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dengan indikator prosentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding, dan target yang ditetapkan 99%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan dengan program peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan penyelesaian putusan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
20. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan sita dengan indikator prosentase pelayanan permohonan sita yang telah ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan adalah 50%. Untuk mencapai target tersebut, telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan permohonan sita yang ditindaklanjuti dengan kegiatan melakukan DDTK terhadap Jurusita/Jurusita Pengganti, optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dan pembinaan Hakim dan Panitera Pengganti.
21. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan indikator prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan 50%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan program peningkatan pelayanan penerimaan permohonan eksekusi melalui kegiatan DDTK terhadap Jurusita/Jurusita Pengganti, optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, Pembinaan Hakim dan

Panitera Pengganti dan percepatan proses pelaksanaan eksekusi serta koordinasi dengan instansi terkait.

22. Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat dengan indikator prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelaksanaan pengawasan dengan program peningkatan penanganan pengaduan melalui kegiatan pembinaan, DDTK dan pengawasan.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2016 dalam bentuk matrik, sebagai berikut :

No .	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%
2	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
3	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	100%
4	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan pembebasan biaya perkara diselesaikan tepat waktu	100%
5	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu	100%

6	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang di luar gedung pengadilan yang diselesaikan tepat waktu	100%
7	Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	75%
8	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100%
9	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara	99%
10	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	100%
11	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	92 %
12	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%
13	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu	100%
14	Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	100%
15	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%
16	Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box tepat waktu	Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk Box tepat waktu	100%

17	Terwujudnya pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak	Prosentase pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak	100%
18	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100%
19	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	100%
20	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan sita	Prosentase pelayanan permohonan sita yang telah ditindaklanjuti	100%
21	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	100%
22	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan		Anggaran
1	Penyelesaian administrasi penanganan perkara prodeo	Rp. 10.000.000,-
2	Biaya Penyelenggaraan Sidang Keliling	Rp. 75.750.000,-
3	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	Rp. 52.000.000,-
4	Monitoring Administrasi Kepaniteraan	Rp. 1.500.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam capaian kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2016 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Pelaihari dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016%
1	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	1. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%	100 %	100 %
		2. Prosentase perkara masuk yang diselesaikan tepat waktu	95%	88,83%	96,59 %
		3. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	100%	99,91 %	99,91%
		4. Prosentase peningkatan pelayanan perkara miskin	100%	100%	100%

		dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Pembebasan Biaya Perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		5. Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		6. Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang di luar gedung pengadilan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		7. Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	75 %	40 %	53,33%
		8. Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100%	100%	100%
		9. Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas	100%	100 %	100%

		minutasi berkas perkara			
2	Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara	100%	100 %	100 %
		2. Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	92%	91,04%	98,95%
		3. Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	100%	100%	100%
		4. Prosentase peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu	100%	100%	100%
		5. Prosentase penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	100%	100%	100%
		6. Prosentase peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	100%	100%	100%
		7. Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box yang tepat waktu	100%	89,25%	88,26%
		8. Prosentase pelaksanaan pengembalian	100%	100%	100%

		sisa panjar biaya perkara kepada para pihak			
3	Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Akseptabilitas Putusan Hakim	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	100 %	99,82%	99,82%
5	Meningkatnya kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan	Prosentase pelayanan permohonan sita yang telah ditindaklanjuti	100%	0%	0%
6	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%
7	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.

Capaian kinerja Pengadilan Agama Pelaihari dapat dianalisa sebagai berikut :

Dalam tahun 2016, Pengadilan Agama Pelaihari telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran yang akan dicapai. Ketujuh sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja. Adapun Analisa capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1: Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

1. Sasaran 1 Indikator Kinerja 1

Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu .

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian
		2016	2016	2016	2015
1	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100%	100 %	100%

Sisa Perkara Pengadilan Agama Pelaihari yang belum diputus tahun 2015 sebanyak 147 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2016 diputus sebanyak 147 perkara.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2015 yang diselesaikan tahun 2016 = $147/147 \times 100 \% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100\%$.

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan: tahun 2015 (100%), tahun 2016 (100%), dimana penyelesaian sisa perkara tahun 2015 sama dengan tahun 2016, tidak ada sisa perkara yang tidak terselesaikan.

Dari uraian tersebut , baik realisasi maupun capaian penyelesaian sisa perkara dalam kurun waktu 2 tahun berturut –turut sudah mencapai target 100%.

Oleh karena itu dalam jangka menengah rencana strategis pada tahun(tahun 2017) Pengadilan Agama Pelaihari harus bisa mempertahankan realisasi penyelesaian sisa perkara (100 %) dengan melakukan langkah- langkah :

- a. Meningkatkan kualitas SDM dengan DDTK Jusita/ Jusita Pengganti sehingga dalam melaksanakan pemanggilan tidak ada lagi kesalahan dan akan memperlancar proses persidangan.
- b. Meningkatkan pelayanan dengan kordinasi lebih intensif dengan lembaga Pemerintahan khususnya mengenai pemberian ijin perceraian PNS.

2. SASARAN 2.Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja 2 .Prosentase perkara masuk yang diselesaikan tepat waktu.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian
		2016	2016	2016	2015
1	Prosentase perkara masuk yang diselesaikan tepat waktu	95 %	88,83%	96,59 %	92,14 %

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2016 menerima perkara sejumlah 1.263 perkara, dan yang diputus untuk perkara masuk tahun 2016 sejumlah 1.159 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2016 ada sejumlah 104 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2016 = $1.159 / 1.263 \times 100 \% = 91,76 \%$.
- Capaian Kinerja tahun 2016 = $91,76/95 \times 100 \%= 96,59\%$.

Dengan demikian, dari tahun 2015 (92,14) dan tahun 2016 (93,51 %) mengalami kenaikan sebesar turun naik dan kenaikan terakhir 1,37 % .

Penyelesaian perkara yang cenderung turun naik disebabkan semakin tahun perkara yang diterima semakin bertambah dan bobot perkara yang ditangani setiap tahun tidak sama dan semakin berat dimana Pengadilan Agama Pelaihari tidak diimbangi dengan Jumlah SDM yang cukup, baik Panitera Pengganti maupun Jurusita Pengganti serta staf pelayanan yang cukup dimana masih kekurangan Jurusita/Jurusita Pengganti.

Dari uraian tersebut alternatif solusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pelaihari :

- a. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, dengan menggunakan aplikasi secara maksimal akan meringankan tugas walaupun SDM terbatas.
- b. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikuti pelatihan ,dengan demikian akan merubah pola pikir yang menghasilkan kinerja lebih baik, sehingga bisa memberikan pelayanan sebagaimana yang ditetapkan.
- c. Mengajukan usul pengangkatan Jurusita/Jurusita Pengganti

3. SASARAN 3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu.

INDIKATOR KINERJA 3.

Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Capaian 2015
1	Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	100 %	99,91 %	99,91%	100 %

Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan pada tahun 2016 sejumlah 1.121 perkara, sedangkan perkara yang putus tahun 2016 sebanyak 1.122 perkara sehingga 1 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.

- Oleh karena itu realisasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan = $1.121/1.122 \times 100 \% = 99,91 \%$.
- Capaian Kinerja tahun = $99,91/100 \times 100 \% = 99,91 \%$.

Adapun pada tahun 2015, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan sejumlah 892 perkara sedang perkara yang diputus tahun 2015 sejumlah 892 perkara sehingga 0 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.

- Realisasi tahun 2015 = $892/892 \times 100\% = 100 \%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan sebesar kenaikan 0.09 % hal ini dikarenakan setiap tahunnya perkara yang diterima bobot dan keadaan perkara tidak sama.

Oleh karena itu alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu :

- Meningkatkan proses persidangan dengan menambah jadwal sidang.
- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
- Pembinaan / Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

4. Sasaran 4. Prosentase peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Pembebasan Biaya Perkara yang diselesaikan tepat waktu Indikator Kinerja 4. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Pembebasan Biaya Perkara yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Capaian 2015
1	Prosentase peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Pembebasan Biaya Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100 %	100%	100 %

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2015 mendapat alokasi Anggaran untuk peningkatan pelayanan masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Pembebasan biaya perkara sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk 25 perkara @ Rp.400.000,-.dari jumlah tersebut dapat terserap sejumlah Rp.10.000.000,- atau 27 permohonan perkara miskin yang dapat dilayani melalui biaya DIPA tersebut sehingga tidak terdapat sisa anggaran. Dengan demikian pelayanan terhadap perkara miskin dapat terlayani dengan baik.

- Oleh karena itu realisasinya = $27/27 \times 100\% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100\% = 100 \%$.

Dari uraian tersebut diatas baik Realisasi maupun capaian kinerja lebih dari 100 % dikarenakan target sudah ditentukan dalam pagu DIPA tahun Anggaran 2015 yang mana setiap perkara ditentukan dalam pagu @ Rp 400.000,-.

Sebagaimana PERMA no1 tahun 2015 dan Surat Edaran DIRJEN BADILAG Nomor 508 a/DJA/HK.00/III/2015(pasal 5 ayat 2) maka untuk perkara cerai gugat biaya 1 kali panggilan Penggugat, 2 kali panggilan Tergugat, biaya proses dan meterai, oleh karena itu penyerapan anggaran bisa melebihi target sebagaimana tercantum dalam pagu DIPA.

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2016 mendapat alokasi Anggaran untuk peningkatan pelayanan masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Pembebasan biaya perkara sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk 25 perkara @ Rp.400.000,-.dari jumlah tersebut dapat terserap sejumlah Rp.9.941.000,- atau 61 permohonan perkara miskin yang dapat dilayani melalui biaya DIPA tersebut sehingga dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 59.000,-. Dengan demikian pelayanan terhadap perkara miskin dapat terlayani dengan baik.

- Realisasi = $61/61 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja=. $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan merupakan sisa dan tidak cukup untuk biaya perkara oleh karena kembali kekas negara, namun jumlah perkara miskin yang dilayani lebih 36 perkara dari yang ditentukan pada DIPA.

Sebagaimana uraian tersebut diatas baik realisasi maupun capaian kinerja, mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2016, Pengadilan Agama Pelaihari berhasil dengan baik dalam penerimaan pelayanan perkara miskin dan bahkan yang tidak dibiayai DIPA tapi prodeo murni telah dapat terlayani pada tahun 2016.

5. Sasaran 5. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu.

Indikator Kinerja 5. Prosentase peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Capaian 2015
1	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu	100%	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun Anggaran 2015 mendapatkan Alokasi anggaran = 192 jam layanan x Rp. 100.000,- = Rp. 19.200.000,-.

- Realisasi pelayanan = $192 / 192 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dari jumlah jam layanan tersebut pada tahun 2015 telah bisa melayani 907 perkara permohonan pembuatan jasa gugatan dan konsultasi hukum, yang dilayani oleh satu lembaga bantuan Hukum yaitu dari IAIN Banjarmasin, adapun dana yang terserap pada tahun 2015 sejumlah Rp.19.200.000,-. Sehingga tidak terdapat sisa anggaran yang kembali ke kas negara.

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun Anggaran 2016 mendapatkan Alokasi anggaran = 520 jam layanan x Rp. 100.000,- = Rp. 52.000.000,-.

- Realisasi pelayanan = $520 / 520 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dari jumlah jam layanan tersebut pada tahun 2016 telah bisa melayani 1.116 perkara permohonan pembuatan jasa gugatan dan konsultasi hukum, yang dilayani oleh satu lembaga bantuan Hukum yaitu dari IAIN Banjarmasin, adapun dana yang terserap pada tahun 2016 sejumlah Rp. 51.960.000,-. Sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 40.000,- yang kembali ke kas negara.

6. Sasaran 6. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang di luar gedung pengadilan secara tepat waktu

Indikator Kinerja 5. Prosentase peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang di luar gedung pengadilan secara tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Capaian 2015
1	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang di luar gedung pengadilan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun Anggaran 2015 untuk sidang di luar gedung pengadilan mendapatkan Alokasi anggaran = 16 perkara x Rp. 200.000,- = Rp. 32.000.000,-.

- Realisasi pelayanan = $16/16 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dari jumlah perkara tersebut pada tahun 2015 telah bisa melayani 77 perkara, Pengadilan Agama Pelaihari bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil dengan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk melayani perkara miskin dan telah diselesaikan dan mendapat penetapan sejumlah 77 perkara tahun 2015. Adapun dana yang terserap pada tahun 2015 sejumlah Rp.32.000.000,-. Sehingga tidak terdapat sisa anggaran yang kembali ke kas negara.

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun Anggaran 2016 untuk sidang di luar gedung pengadilan mendapatkan Alokasi anggaran Rp. 75.750.000,-.telah bisa melayani 242 perkara.

- Realisasi pelayanan = $242/242 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dari jumlah perkara tersebut pada tahun 2016 telah bisa melayani 242 Pengadilan Agama Pelaihari bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil dengan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk melayani perkara miskin dan telah diselesaikan dan mendapat penetapan sejumlah 242 perkara tahun 2016. Adapun dana yang terserap pada tahun 2016 sejumlah Rp. 74.647.000,-. Sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 1.103.000,- yang kembali ke kas negara.

7. SASARAN 7. Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan/ penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website.

Indikator Kinerja 7. Prosentase peningkatan/ penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website.

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Capaian 2015
1	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	75 %	60 %	80 %	100%

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2015 telah memutus perkara sebanyak 861 perkara, sedang pada tahun 2015 jumlah putusan yang telah diupload dalam web sebanyak 861 perkara.

- sehingga Realisasi = $861/861 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian Kinerja = $100 /100 \times 100\% = 100\%$.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Pelaihari telah memutus perkara sebanyak = 1.135 perkara , sedang yang diupload dalam web sebanyak 681 perkara.

➤ Realisasi tahun 2016 = $681/1.135 \times 100 \% = 60 \%$.

➤ Capaian Kinerja : $60/75 \times 100 \% = 80 \%$.

Berdasarkan uraian diatas Realisasi maupun capaian kinerja Pengadilan Agama Pelaihari mulai tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami penurunan dikarenakan ada migrasi data dari SIADPA ke SIPP serta terdapat masalah dengan web Mahkamah Agung saat bulan akhir tahun dikarenakan masalah teknis yang perlu perhatian secara khusus, oleh karena itu alternatif solusi diambil langkah- langkah sbb :

1. Optimalisasi penggunaan SIPP dan perbaikan jaringan.
2. Pembinaan Hakim dan Panitera Pengganti serta petugas IT.
3. Perbaikan SOP.
4. Percepatan proses minutasasi.

Dengan adanya pelaksanaan program tersebut dan evaluasi secara berkala maka realisasi dan capaian kinerja Pengadilan Agama Pelaihari dalam upload putusan pada tahun depan maupun sampai tahun 2017 sebagai tahun pertengahan Rencana Strategis (2016- 2019) akan berhasil baik.

8. SASARAN 8. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi.

INDIKATOR KINERJA 8. Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara.

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Capaian 2015
1	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100 %	100%	100 %	100 %

Jumlah permohonan pelayanan informasi tahun 2015 sebanyak = 500 permohonan, dan yang dilayani pada tahun 2015 sebanyak = 500 permohonan,

- Sehingga Realisasinya = $500/500 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian Kinerja Pelayanan informasi = $100/100 \times 100 \%= 100 \%$.

Sedang tahun 2016, jumlah permohonan informasi sebanyak 1.099 permohonan, yang dapat dilayani sejumlah 1.099 permohonan.

- Realisasinya = $1.099/1.099 \times 100 = 100\%$.
- Sedang capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dari uraian tersebut Pengadilan Agama Pelaihari mulai tahun 2015 sampai tahun 2016 baik realisasi maupun kinerja telah mencapai target, sehingga dalam pelaksanaan pelayanan publik dan meja informasi. Berdasarkan hal tersebut maka pelayanan meja informasi sampai pada tahun 2017 akan lebih baik, untuk itu agar pelayanan informasi akurat maka diambil langkah- langkah

- a. Pembinaan dan DDTK petugas meja informasi.
- b. Mengadakan evaluasi secara berkala.
- c. Perbaikan SOP.
- d. Optimalisasi layanan secara online.

9. SASARAN 9. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasasi berkas perkara tepat waktu.

Indikator Kinerja 9 Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasasi berkas perkara.

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Capaian 2015
1	Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasasi berkas perkara	100 %	100 %	100 %	100 %

Pada tahun 2016 perkara yang diputus sejumlah 1.135 perkara, sedang yang telah selesai diminutir sebanyak 1.135 perkara dan sisa pada akhir tahun

sebesar 104 perkara.

➤ Realisasinya = $1.135 / 1.135 \times 100 = 100\%$.

➤ Capaian kinerja = $100 / 100 \times 100 = 100\%$.

Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama sebagai pengaman.

Dari jumlah perkara yang telah selesai diminutasi tersebut dengan capaian 100%.

Sedang perkara yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 861 perkara dan yang telah selesai diminutir sebanyak 861 perkara dan sisa yang belum diminutir sebanyak 46 perkara.

➤ Realisasinya = $861 / 861 \times 100 = 100\%$.

➤ Sedang capaian = $861 / 100 \times 100 = 100\%$.

Dari uraian tersebut diatas realisasi maupun capaian penyelesaian perkara yang telah diminutasi mulai tahun 2015 sampai tahun 2016 sama yakni 100% untuk mempertahankan hal tersebut perlu dilakukan :

1. Melakukan DDTK agar PP lebih memaksimalkan penggunaan aplikasi yang ada pada SIPP dan mengoptimalkan SIPP.
2. Mengusulkan kepada Dirjen Badilag MARI melalui PTA Banjarmasin penambahan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti agar tugasnya lebih terfokus dan bisa maksimal.

10. SASARAN 10 : Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.

INDIKATOR KINERJA 10. Prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Capaian 2015
1	Prosentase penyelesaian administrasi	100%	100 %	100 %	100 %.

	penerimaan perkara				
--	--------------------	--	--	--	--

Pengadilan Agama Perkara pada tahun 2016 menerima perkara sejumlah 1.162 perkara, dari jumlah tersebut administrasi telah diselesaikan di kepaniteraan semuanya /sejumlah 1.162 perkara.

- Realisasi = $1.162 / 1.162 \times 100 = 100\%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100 = 100 \%$.

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2015 adalah sebanyak 907 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik semuanya sejumlah 907 perkara sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Pelaihari yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara.

- Realisainya = $907/907 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100/ 100 \times 100 = 100 \%$.

Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100 %.

11. SASARAN 11.Terwujudnya persidangan secara sederhana, tepat waktu, dan trasparan.

INDIKATOR KINERJA 11. Prosentase persidangan perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Capaian 2015
1	Prosentase persidangan perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	92 %	91,04 %	98,95 %	99,45%

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2016 menerima perkara sebanyak 1.162 perkara dan dari jumlah tersebut yang dapat disidangkan pada tahun 2016 sebanyak 1.058 perkara sisanya 104 perkara baru bisa disidangkan tahun 2016 karena pihak tergugat Ghoib sehingga harus dipanggil melalui media masa 2 kali waktunya 4 bulan dari tanggal daftar sehingga tenggat waktu daftar dengan sidang cukup lama dan termasuk perkara yang di akhir tahun 2016.

- Realisasi = $1.058/1.162 \times 100 = 91,04 \%$.
- Capaian kinerja = $91,04/ 92 \times 100 = 98,95 \%$.

Sehingga indikator kinerja tahun 2016 sudah mencapai target 98,95 %.

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2015 menerima perkara sebanyak 907 perkara, dari jumlah penerimaan tersebut yang telah disidangkan dan diperiksa Majelis Hakim pada tahun 2015 sebanyak 50 perkara ,sedangkan sebanyak 857 perkara belum diperiksa oleh Majelis Hakim karena baru dapat diperiksa pada tahun 2016, dan perkara yang belum bisa diperiksa tahun 2015 tersebut adalah perkara yang diterima di akhir tahun 2015 dan perkara yang salah satu pihaknya tempat tinggalnya tidak diketahui diwilayah RI/ ghoib

- Realisasinya = $857/907 \times 100 = 94,48 \%$
- Capaian kinerja = $94,48/ 95 \times 100 = 99,45 \%$.

Dari uraian diatas bahwa perkara yang didaftar dan yang bisa diproses dalam persidangan pada tahun yang bersangkutan, dari tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami penurunan capaian kinerja. Walaupun masih banyak perkara yang tidak bisa disidangkan pada tahun yang bersangkutan dikarenakan salah satu pihak bertempat tinggal diluar yurisdiksi / tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas diwilayah RI/ ghoib namun telah mengalami kenaikan capaian kinerja setiap tahunnya maka perlu dipertahankan dengan mengambil langkah- langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan intensitas pelaksanaan persidangan.
2. Penyempurnaan SOP.
3. Melakukan pembinaan secara terus menerus terhadap SDM baik Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan seluruh staf dan melakukan perbaikan secara berkesinambungan.
4. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.

12. SASARAN 12. Terwujudnya peningkatan prosentase peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.

INDIKATOR KINERJA 12. Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara.

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Capaian 2015
1	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.	100%	100 %	100 %	100 %.

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2016 telah memutus sebanyak 1.135 perkara, dan dari jumlah tersebut telah diselesaikan administrasinya sebanyak 1.135 perkara.

- Realisasinya = $1.135/1.135 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2015 memutus perkara sebanyak 861 perkara, dari jumlah tersebut telah diselesaikan administrasinya secara menyeluruh, sehingga hasil realisasi dan capaian kinerjanya :

- Realisasi= $861/861 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Berdasarkan uraian tersebut seluruh proses administrasi telah diselesaikan berdasarkan Pola Bindalmin maupun SOP yang ada , baik penulisan keuangan pada jurnal keuangan, Buku Induk Keuangan, penulisan amar putusan pada Regester perkara Gugatan/permohonan, agar administrasi tetap bertahan secara baik maka diambil langkah- langkah :

1. Melakukan pembinaan secara terus menerus.

2. Melakukan pengawasan secara terus menerus.
3. Optimalisasi dan memperbaiki aplikasi pada SIPP.

13. Sasaran 13. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan/ putusan tepat waktu.

Indikator 13. Prosentase peningkatan pelayanan penyampaian salinan putusan tepat waktu.

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Capaian 2015
1	Prosentase peningkatan pelayanan penyampaian salinan putusan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2016 telah menerima permohonan pengambilan salinan putusan/penetapan sebanyak 56 perkara, dan yang telah dilayani sebanyak 56 perkara.

- Realisasinya = $56/56 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Pelaihari menerima permohonan pengambilan salinan putusan / penetapan sebanyak 21 perkara, dan yang telah dilayani pengambilannya sebanyak 21 perkara.

- Realisasinya = $21/21 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100 \%$.

Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Pengadilan Agama Pelaihari menyampaikan salinan putusan berdasarkan permohonan para pihak karena agar tidak membebani biaya penyampaian karena jika perkara gugat cerai tentunya

segala biaya akan ditanggung pihak istri padahal jika istri yang mengajukan perkara Gugat Cerai kebanyakan tidak dipenuhi nafkah oleh suami, hal inilah maka penyampaian salinan disarkan pada permohonan para pihak dan semua permohonan telah dipenuhi dan capaian kinerja 100 %.

Berdasarkan uraian tersebut diatas untuk mempertahankan agar dapat memberikan pelayanan yang prima maka diambil langkah- langkah sbb

1. Pembinaan dan DDTK secara terus menerus kepada petugas/ pejabat terkait.
2. Melakukan evaluasi secara kontinyu.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
4. Penyempurnaan SOP / perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

14. SASARAN 14 : Terbitnya akta cerai secara tepat waktu.

INDIKATOR 14. Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Capaian 2015
1	Prosentase penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2016 memutus perkara sebanyak 1.135 perkara, untuk perkara perceraian sejumlah 658 perkara terdiri (cerai talak 139 perkara dan cerai gugat 519 perkara). Dari jumlah perkara perceraian tersebut yang telah diterbitkan akta cerainya karena sudah berkekuatan hukum tetap untuk cerai gugat dan sudah menjatuhkan ikrar talak untuk perkara cerai talak sejumlah 658 perkara atau 658 akta cerai.

➤ Realisasinya = $658/658 \times 100 \% = 100 \%$.

➤ Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Pelaihari telah memutus sebanyak 861 perkara, sedangkan untuk perceraian sebanyak 621 perkara terdiri (135 perkara cerai talak dan 486 perkara cerai gugat), dari jumlah tersebut yang

telah diterbitkan akta cerai sebanyak 621 akta cerai yang terdiri masing-masing 3 lembar (untuk cerai talak karena sudah ikrar talak dan cerai gugat yang sudah berkekuatan Hukum tetap).

➤ Realisasinya = $621/621 \times 100 \% = 100 \%$.

➤ Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dari uraian tersebut Indikator kinerja penerbitan akta cerai mulai tahun 2015 sampai tahun 2016 telah mencapai target yang ditetapkan 100 %. Untuk mempertahankan agar tetap sesuai target maka ditrtapkan langkah- langkah

1. Pembinaan / evaluasi secara kontinyu.
2. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
3. Perbaikan pelayanan secara berkesinambungan.

15. SASARAN 15, Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.sss

INDIKATOR 15. Prosentase peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Capaian 2015
1	Prosentase peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.	100%	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2016 melayani permohonan permintaan akta cerai sejumlah 658 akta, dari Jumlah yang meminta akta cerai tersebut telah dilayani semuanya sejumlah 658 akta cerai.

➤ Realisasinya = $658/658 \times 100 \%= 100 \%$.

➤ Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Pelaihari melayani permintaan akta cerai sejumlah 621 akta cerai, dari jumlah tersebut semua permintaan telah dilayani dan diserahkan semuanya sejumlah 621 akta cerai .

- Realisasi = $621/621 \times 100 \% = 100\%$.
- Capaian kinerja = $100 /100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dengan demikian target untuk indikator ini telah mencapai 100 %.

Berdasarkan uraian tersebut untuk tetap meningkatkan pelayanan maka ditempuh langkah- langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan dengan membuat inovasi baru.
2. Melakukan pembinaan secara terus menerus.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.

16. SASARAN 16: Terwujudnya Pelaksanaan Arsip Perkara Yang Harus Masuk Box Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA 16 : Prosentase pelaksanaan arsip perkara yang harus masuk box tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Capaian 2015
1	Prosentase pelaksanaan arsip perkara yang harus masuk box tepat waktu	100 %	89,25 %	89,25 %	88,26 %

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2016 jumlah perkara yang diputus 1.135 Dari yang diputus, yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah 1.135 dan telah dimasukkan ke box arsip perkara secara tepat waktu = 1.013 Perkara.

- Realisasinya = $1.013 / 1.135 \times 100 \% = 89,25 \%$.
- Capaian kinerja = $89,25 /100 \times 100 \% = 89,25 \%$.

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang diputus 861 Dari yang diputus, yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah 861 dan telah dimasukan ke box arsip perkara secara tepar waktu = 760 Perkara.

- Realisasinya = $760 / 861 \times 100 \% = 88,26 \%$.
- Capaian kinerja = $88,26 / 100 \times 100 \% = 88,26 \%$.

Dengan demikian untuk tetap bisa meningkatkan pelayanan yang baik dalam pelaksanaan arsip perkara yang masuk box diperlukan langkah-langkah :

1. Peningkatan kemampuan SDM dalam bidang IT.
2. Peningkatan ketertiban administrasi dan optimalisasi persidangan.
3. Adanya kontrol terus-menerus dan DDTK.

17. SASARAN 17: Terwujudnya pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak

INDIKATOR KINERJA 17 : Prosentase pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Capaian 2015
1	Prosentase pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak	100 %	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2016 jumlah perkara yang diputus 1.135 Dari yang diputus dan yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah 1.135 dan telah diserahkan pengembalian sisa panjar kepada para pihak = 1.135 Perkara.

- Realisasinya = $1.135 / 1.135 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang diputus 861 Dari yang diputus dan yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah 861 dan diserahkan pengembalian sisa panjar kepada para pihak = 861 Perkara.

- Realisasinya = $861 / 861 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $861 / 861 \times 100 \% = 100 \%$.

Dari uraian tersebut diatas perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap yang telah dilakukan pengembalian sisa panjar dari tahun 2015 sampai tahun 2016 bisa dilayani dan indikator kinerjanya sebesar 100 %.

Dengan demikian untuk tetap bisa mempertahankan pelayanan yang baik dalam pelaksanaan pengembalian sisa panjar kepada para pihak diperlukan langkah-langkah :

1. Peningkatan kemampuan SDM melalui DDTK.
2. Peningkatan ketertiban administrasi dengan perbaikan SOP.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
4. Memaksimalkan pemberitahuan PSP kepada pihak Penggugat/Pemohon

18. SASARAN 18: Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Mediasi

INDIKATOR KINERJA 18 : Prosentase peningkatan pelayanan mediasi

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Capaian 2015
1	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100 %	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2016 Jumlah perkara yang dimediasi = 153 perkara, dari jumlah tersebut yang bisa didamaikan sebanyak 23 perkara namun semuanya telah bisa dilayani semuanya.

- Realisasinya = $153 / 153 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2015 Perkara yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Pelaihari adalah sebanyak 87 perkara, dari jumlah tersebut telah bisa dimediasi semuanya dan yang berhasil damai 6 perkara.

- Realisasinya = $87/87 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dari uraian tersebut diatas pelayanan mediasi dari tahun 2015 sampai tahun 2016 bisa dilayani dan indikator kinerja 100 %.

Dengan demikian untuk tetap bisa mempertahankan pelayanan yang baik dalam mediasi diperlukan langkah langkah :

1. Melakukan evaluasi secara berkala antara pimpinan, Hakim dan para Mediator.

19. SASARAN 19 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada Masyarakat.

INDIKATOR KINERJA 19. Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Capaian 2015
1	Prosentase putusan yang tidak diajukan banding	100 %	99,82 %	99,82 %	99,65 %

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2016 memutus perkara sebanyak 1.135 perkara, dari jumlah tersebut untuk perkara gugatan sebanyak 670 perkara, sedang 391 perkara permohonan. Oleh karena itu untuk perkara gugatan yang mengajukan upaya hukum banding 2 perkara sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 1.133 perkara.

- Realisasinya = $1.133/1.135 \times 100 = 99,82 \%$.
- Capaian kinerja = $99,82/100 \times 100 \% = 99,82 \%$.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Pelaihari memutus perkara sebanyak 861 perkara, dari jumlah tersebut yang mengajukan upaya hukum 3 perkara sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum banding 858 perkara.

- Realisasi = $858/861 \times 100 \%= 99.65\%$.
- Capaian kinerja = $99.65/100 \times 100 \% = 99,65 \%$.

Berdasarkan hal tersebut maka putusan Pengadilan Agama Pelaihari sejak tahun 2015 sampai tahun 2016 telah memenuhi rasa keadilan sehingga yang

mengajukan upaya hukum lebih sedikit, capaian kinerja mencapai target 99,82%.

20. SASARAN 20 : Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Permohonan
INDIKATOR KINERJA 20 Prosentase pelayanan permohonan sita yang
telah ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Capaian 2015
1	Prosentase pelayanan permohonan sita yang telah ditindaklanjuti	100 %	0 %	0 %	0 %

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2016 tidak menerima permohonan sita.

- Realisasinya = $0/0 \times 100 \% = 0 \%$.
- Capaian kinerja = $0/0 \times 100 \% = 0 \%$.

Pada tahun 2015 juga tidak menerima permohonan sita.

- Realisasinya = $0/0 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \%$.

Dari uraian tersebut diatas mulai tahun 2015 sampai tahun 2016 tidak ada permohonan sita yang dilayani sehingga capaian kinerja 100 %. Untuk meningkatkan danantisipasi seandainya terdapat perkara sita maka perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembinaan secara berkala kepada Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/JSP.
2. Melaksanakan DDTK hukum acara dan teknis sita.
3. Optimalisasi SOP dan SIPP.

21. SASARAN 21 : Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Permohonan Eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

INDIKATOR KINERJA 21 Prosentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Capaian 2015
1	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah ditindaklanjuti	100 %	0 %	0 %	0 %

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2016 tidak ada menerima permohonan eksekusi perkara.

- Realisasinya = $0/0 \times 100 \% = 0 \%$.
- Capaian kinerja = $0/0 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2015 juga tidak menerima permohonan eksekusi.

- Realisasinya = $0/0 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $0/0 \times 100 \%$.

Dari uraian tersebut diatas mulai tahun 2015 sampai tahun 2016 seluruh permohonan eksekusi telah dilayani sehingga capaian kinerja 100 %. Untuk meningkatkan dan antisipasi seandainya terdapat perkara sita maka perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembinaan secara berkala.
2. Melaksanakan DDTK hukum acara, teknis eksekusi.
3. Optimalisasi SOP dan SIPP.

22. SASARAN 22 : Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Pengaduan Masyarakat

INDIKATOR 21 Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Capaian 2015
1	Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	0 %	0 %	0 %

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Pelaihari tidak ada menerima pengaduan.

- Realisasinya = $0/0 \times 100 \% = 0 \%$.
- Capaian kinerja = $0/0 \times 0 \% = 0 \%$.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Pelaihari juga tidak ada menerima pengaduan.

- Realisasinya = $0/0 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $0/0 \times 100 \% = 0 \%$.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan tidak adanya pengaduan maka dapat di asumsikan para pihak yang berperkara dapat terlayani dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan kinerja yang terus menerus dan selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mempertahankan hal tersebut maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelayanan dengan membuat inovasi baru.
2. Melakukan survey kepuasan publik secara berkala sebagai bahan evaluasi.
3. Melakukan pembinaan dan perbaikan disemua unit layanan secara berkesinambungan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2016 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) indikator. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target sebesar (100%) dan sesuai dengan rencana yaitu sebanyak 12 (dua belas) indikator antara lain :
 1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator kerja prosentase peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
 2. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu yang mendapatkan pembebasan biaya perkara dengan indikator kerja Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan pembebasan biaya perkara yang diselesaikan tepat waktu
 3. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu dengan indikator kerja Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu
 4. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang di luar gedung pengadilan secara tepat waktu dengan indikator kerja Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan

layanan sidang di luar gedung pengadilan yang diselesaikan tepat waktu

5. Terwujudnya peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berperkara dengan indikator prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berperkara
6. Terwujudnya penyelesaian administrasi penerimaan perkara dengan indikator Prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara
7. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel
8. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu dengan indikator Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu
9. Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan indikator Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu
10. Prosentase peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu
11. Prosentase pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dengan indikator Prosentase Prosentase pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak
12. Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi dengan indikator Prosentase peningkatan pelayanan mediasi

Keberhasilan sebagaimana tersebut di atas akan dijadikan sebagai bahan peningkatan pelaksanaan tugas untuk capaian kinerja tahun 2016.

3. Adapun beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai 100% yaitu sebanyak 10 (sepuluh) indikator antara lain :

-
1. Prosentase perkara masuk yang diselesaikan tepat waktu sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator Prosentase Prosentase perkara masuk yang diselesaikan tepat waktu sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu
 2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan dengan indikator Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu
 3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website dengan indikator Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website
 4. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu dengan indikator Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara.
 5. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel dengan indikator Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel
 6. Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box yang tepat waktu dengan indikator Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box yang tepat waktu
 7. Terwujudnya Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding dengan indikator Prosentase Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding
 8. Terwujudnya pelayanan permohonan sita yang telah ditindaklanjuti dengan indikator Prosentase pelayanan permohonan sita yang telah ditindaklanjuti
 9. Prosentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dengan indikator Prosentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

-
10. Terwujudnya peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti dengan indikator Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti

Ketidak berhasilan tersebut telah diuraikan dalam beberapa aspek penyebab sebagaimana dalam Bab III dan akan diperbaiki untuk capaian kinerja pada tahun 2016.

B. PEMECAHAN

Adapun 7 (tujuh) indikator yang tidak mencapai target capaian kinerja 100% pada tahun 2016 akan diperbaiki dengan cara sebagai berikut :

1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK secara berkala;
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan;
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP;
4. Memberikan penghargaan bagi Aparat Pengadilan Agama Pelaihari yang berprestasi, dan memberikan sanksi bagi Aparat Pengadilan Agama Pelaihari yang melakukan pelanggaran;
5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Pelaihari

Pelaihari, 20 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Pelaihari

Dra. Hj. St. Masyhadiah, D, MH
NIP.19670105.199203.2.002

RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI TAHUN 2016

PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2016	
	VOLUME	JUMLAH HARGA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis		
Belanja Pegawai	1 Tahun	3.836.213.000
Belanja Barang Operasional	1 Tahun	229.720.000
Belanja Barang Non Operasional	1 Tahun	55.300.000
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis		
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	2 Kegiatan	30.000.000
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama		
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	511 Perkara	63.550.000
JUMLAH		4.214.783.000

Sekretaris

Pelaihari, 28 Januari 2016
Panitera

H. Yusriansyah

H. Gazali, S.H

Ketua

Dra. Hj. St. Masyhadiah, D, M.H

RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI TAHUN 2017

PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2017	
	VOLUME	JUMLAH HARGA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis		
Belanja Pegawai	1 Tahun	3.417.386.000
Belanja Barang Operasional	1 Tahun	630.959.000
Belanja Barang Non Operasional	1 Tahun	55.300.000
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis		
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	5 Layanan	465.000.000
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama		
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	505 Perkara	122.250.000
JUMLAH		3.793.870.000

Sekretaris

Pelaihari, 03 Januari 2017
Panitera

H. Yusriansyah

H. Gazali, S.H

Ketua

Dra. Hj. St. Masyhadiah, D, M.H



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 474-I/SEK/KU.01/10/2015 tentang Struktur Organisasi Pengadilan

